#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan peranan yang sangat penting dalam bernegara. Khususnya dalam melanjutkan pembangunan serta memenuhi kebutuhan Negara untuk membiayai besarnya kebutuhan Negara guna menciptakan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia menerapkan sistem pajak self Assessment yang merupakan sistem pemungutan pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dimulai dari pelaporan pajak, pembayaran dan pemberitahuan pajak yang terhutang kepada pemerintah. Perkembangan UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat pesat dan memiliki kontribusi mencapai 99,9% terhadap struktur usaha di Indonesia. Namun peningkatan dan kontribusi tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan dan kontribusi para pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Banyak jumlah unit UMKM di Indonesia seharusnya juga tercermin dipenerimaan pajak. Namun pada kenyataannya penerimaan pajak tidak sesuai dengan perkembangan UMKM.

Fenomena yang berkaitan tentang perubahan tarif pajak. Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkandalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atasPenghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. PP 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. PP tersebut mencabut PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku selama lima tahun sejak pemberlakuannya 1 Juli 2013. Berdasarkan data pada Kementrian Keuangan RI dalam periode 2014 sampai 2018 penerimaan pajak mengalami peningkatan Rp 1,2 triliun. Pada tahun 2014 menjadi Rp1,6 tirliun. Tahun 2018 dengan pertumbuhan rata-rata 7,8% per tahun. Target penerimaan pajak pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan APBN 2018 sebesar Rp 1,6 triliun menjadi Rp 1,5 triliun dan pada tahun 2019 sebesar Rp1,7 triliun atau meningkat sebesar 15,4%. Direktorat Jendral Pajak mentarget kenaikan penerimaan pajak sebesar Rp 100 miliar dari tahun lalu mencapai Rp 5,7 triliun dan akhir tahun 2019 menjadi Rp 5,8 triliun.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, pertama perubahan tarif pajak. Tarif pajak adalah salah satu komponen yang menentukan berapa besar jumlah beban pajak seorang wajib pajak, besarnya tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri menggunakan tarif progesif. Tahun 2018 mengalami pemangkasan tarif menjadi 0,5%, Perubahan tarif pajak penghasilan dilakukan oleh pemerintah untuk memberi keringanan atas keluhan Wajib Pajak tentang pajak yang ditanggungnya. PP No. 23 Tahun 2018 menurut jenisnya tetap termasuk dalam PPh pasal 4 ayat (2), bersifat final dan subjeknya adalah wajib pajak orang pribadi dan badan tertentu dengan peredaran

bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000.00 dalam satu tahun serta ditambah jangka waktu untuk pembayaran. Yusro dan Kiswanto (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan perubahan tarif tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Pada penelitian Mustofa (2016) perubahan tarif pajak berpengaruh positif. Adanya hasil yang tidak kosisten maka peneliti ingin meneliti kembali.

Faktor yang kedua yaitu sosialisasi perpajakan. Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif (Basalamah,2004). Bila dikaitkan dalam perpajakan sosialisasi merupakan suatu upaya DJP informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu ada korelasinya dengan bidang perpajakan. Menurut Samadiartha dan Darma (2017) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Pada penelitian Budiman (2017) sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Adanya hasil yang tidak kosisten dari penelitian maka peneliti ingin meneliti kembali.

Faktor ketiga ketegasan sanksi. Dalam Undanag-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat disatukan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam undang-undnag nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan penjara. Resmi (2008) mengatakan sanksi ini terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana

semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi tersebut semakin berat. Menurut Arabella dan Yenni (2017) terdapat pengaruh positif antara sanksi dengan kepatuhan dan menurut Dewi dan Supadmi (2014) ketegasan sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Adanya hasil yang tidak kosisten dari penelitian maka peneliti ingin meneliti kembali.

Faktor keempat kemudahan membayar pajak. Di era yang semakin maju dengan teknologi semakin canggih, pembayaran pajak dapat dilakukan secara online untuk registrasi, E-filling dan kemudahan restitusi (kelebihan pembayaran PPh, PPN dan PPNBM yang dapat dikembalikan) yang sudah berjalan ditahun ini dan semakin diperbaiki. Dengan layanan pajak yang semakin kuat membuat Wajib Pajak nyaman dalam melaksanakan tanggung jawabnya guna membayar pajak dan lebih berkomitmen. Dengan adanya kemudahan registrasi pelaku Wajib Pajak dapat mengetahui tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Sehingga kemudahan membayar pajak akan berpengaruh terhadap wajib pajak UMKM. Martin (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kemudahan membayar pajak berperngaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Carolina (2012) mengatakan kemudahan membayar pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Adanya hasil yang tidak kosisten dari penelitian maka peneliti ingin meneliti kembali. Berdasarkan latar belakang diatas dengan adanya research gap dari hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Ketegasan Sanksi dan Kemudahan Membayar Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Menurut PP No 23 Tahun 2018 (Studi Kasus di KPP Pratama Semarang Timur)."

#### 1.2 Rumusan Masalah

Perubahan peraturan mengenai perpajakan menjadi faktor ketidaktahuan wajib pajak berakibat ketidakpatuhan wajib pajak. Penyuluhan dan sosialisasi menjadi satu-satunya alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada wajib pajak mengenai peraturan dan tata cara perpajakan terutama pada peraturan yang dirubah pada PP nomor 23 Tahun 2018. Berdasarkan argument tersebut mengenai Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Ketegasan Sanksi Dan Kemudahan Membayar Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Timur. Maka dapat dikemukakan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- Apakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
- 2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
- 3. Apakah ketegasan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
- 4. Apakah kemudahan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
- 5. Apakah pengaruh perubahan tarif pajak, sosialisasi perpajakan, ketegasan sanksi dan kemudahan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

# 1.3 Tujuan dan kegunaan Penelitian

## 1.3.1 Tujuan Pennelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui apakah pengaruh perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- 2. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- 3. Untuk mengetahui apakah ketegasan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- 4. Untuk mengetahui apakah kemudahan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- 5. Untuk mengetahui apakah pengaruh perubahan tarif pajak, sosialisasi perpajakan, ketegasan sanksi dan kemudahan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

SEMARANG

## 1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitihan ini memiliki beberapa manfaat berbagai pihak diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi, dan sumber pengetahuan bagi kalangan akademik. Penelitihan ini diharapkan dapat dikembangkan lebih jauh bagi peneliti selanjutnya.

# 2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap perusahaan sehingga lebih mengetahui apa saja yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dan bisa digunakan sebagai alat untuk mengetahui kemajuan dan kinerja perusahaan.

## 3. Bagi masyarakat

Berfungsi untuk menambah informasi dalam bidang perpajakan, terutama untuk meningkatkan kesadaran sebagai wajib pajak bahwa pajak yang dibayarkan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk membiayai pembangunan Negara.

# 1.4 Sistematika penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakanag masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat peneilitian serta sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan landasan teori dan penelitian, pembahasan penelitian sebelumnya yang sejenisnya, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Menjelaskan variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis

# **BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

Menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interprestasi hasil statistik

# **BAB V PENUTUPAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai simpulan dan keterbatasan penelitian yang dilakukan serta saran untuk penelitian selanjutnya.

